

SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

by Yusmita Yusmita

Submission date: 05-Jun-2023 03:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2109330340

File name: BUKU_Chapter_Kewarisan_Gender.docx (31.31K)

Word count: 2418

Character count: 15023

SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

Yusmita

(Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam)

A. Pendahuluan

Masalah waris merupakan permasalahan yang tidak pernah luput dari pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Beragam pendapat muncul dari berbagai lapisan masyarakat yang berasal dari jenjang pendidikan, strata sosial, ekonom, dan suku yang berbeda. Sebagian masyarakat melihat bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul tentang pembagian waris, terutama perimbangan bagian yang diterima laki-laki dengan yang diterima oleh perempuan merupakan ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Namun segolongan yang lain berpendapat bahwa ketentuan bagian ahli waris laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian ahli waris perempuan kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini karena, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedekatan yang sama dengan pewaris.

Golongan yang menolak bagian ahli waris laki-laki lebih besar dari bagian ahli waris perempuan juga sering memberi alasan bahwa kebutuhan antara laki-laki dan perempuan pada zaman sekarang juga sama. Di samping itu, dari realita yang ada di tengah-tengah masyarakat kaum wanita juga banyak terlibat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu dengan berkerja di berbagai sektor pekerjaan. Dengan kata lain, kebutuhan ekonomi keluarga juga sudah banyak yang ditanggung oleh kaum perempuan. Tanggung jawab pemeliharaan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan sering kali juga dibebankan pada kaum wanita, seperti pemeliharaan anak, pemeliharaan orang tua yang sakit, pemeliharaan keponakan yang ditinggal mati orang.

Tuanya, dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti ini mengakibatkan cara pandang terhadap sistem pembagian harta warisan juga perlahan-lahan mulia bergeser.

Oleh karena adanya pro-kontra tentang sistem pembagian waris Islam ini, yang sebagian tetap mempertahankan apa yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran, sedangkan sebagian yang lain memahami agar disesuaikan dengan perkembangan zaman atau disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, maka pada tulisan ini penulis akan mencoba untuk meninjau permasalahan waris dari sisi keadilan gender. Sehingga dapat dilihat apakah sistem kewarisan Islam ini sudah memenuhi rasa keadilan gender atau sebaliknya justru merupakan pelanggaran terhadap rasa keadilan gender..

B. Pengertian Mawaris

Menurut Fatchurrahman *dalam* Suparman (1997:13), mawaris sering juga disebut dengan *al-faraidh* (الفرائض) sebagai jamak dari lafaz *faridhah* (فريضة). Oleh ulama *Faradhiyun* diartikan semakna dengan lafaz *mafrudhah* (مفروضة), yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya.

Rifa'i Arief *dalam* Suparman (1997:15) mendefinisikan mawaris sebagai kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Jadi, menurut istilah dikenal ulama mawaris ialah berpindahnya yang para hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja hidup, baik yang berupa hak milik legal secara syar'i.

C. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris ada tiga sebagai berikut.

- 1) Ahli waris (*al-waarits*), ialah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- 2) Pewaris (*al-muwarrits*), ialah mayat itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan elah meninggal dunia.
- 3) Harta Warisan (*al-mauruuts*) disebut juga peninggalan dan warisan yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris (Sayyid 1987:257-258).

Adapun syarat-syarat pewarisan sebagai berikut

1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki atau mati menurut dugaan seperti seseorang memukul seorang perempuan yang hamil, sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.
2. Ahli waris hidup setelah orang yang mewariskan meninggal, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup. Apabila tidak diketahui bahwa ahli waris itu hidup sesudah orang yang mewariskan mati, seperu karena tenggelam, terbakar, atau tertimbun, maka di antara mereka itu tidak ada waris-mewarisi jika mereka termasuk orang yang saling mewarisi.
3. Tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan (Sayyid 1987:259- 260). Ash-Shabuni (1996:40) menambahkan satu syarat lagi, yaitu seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk bagian masing-masing.

D. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum yang dikemukakan di sini hanya sebagian dari ayat-ayat waris, antara lain Surat An-Nisa' Ayat 7 yang berbunyi:

للرجل نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الولدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya: *bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Surat **An-Nisa** Ayat 11 yang berbunyi :

برصيكم كن الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ماترك وإن كانت وحدة فلها النصف ولا بويه لكل وحد منهما
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه
الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أودين
اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان
عليما حكيما

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu meninggalkan anak: jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya dapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia bu atau sesudah

dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat An-Nisa Ayat 12:

لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن ن لهن ولد فلكم
الرابع مما تركن من بعد وصية يوصين
بها اودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون
بها اودين.

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangnya.....".

Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang hak seseorang untuk mewarisi harta orang tuanya dan keluarganya yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Juga dijelaskan tentang bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Kalau kita lihat ketentuan hukum secara umum, yang meliputi ibadah, muamalah, munakahat, mawaris, jinayah, dan siyasah, maka dapat kita lihat bahwa yang paling banyak dirinci Allah di dalam Al-Quran ketentuan hukumnya hanya ketentuan waris dan jinayah. Sementara hukum yang lainnya hanya dijelaskan secara global. Namun mirisnya justru ketentuan tentang jinayah dan warislah yang paling jarang diterapkan umat Islam dalam kehidupannya.

E. Keadilan Gender dalam Sistem Kewarisan Islam

Kalau kita bahas tentang warisan sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris

kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberi wanita hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suaminya dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi wanita hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentanginya. Inilah ketetapan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tak dapat diubah (Ash-Shabuni 1996:21).

Dari ayat-ayat yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa sebenarnya sudah sangat jelas bagi kita acuan dalam pembagian harta warisan apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta. Bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Jika yang meninggal hanya meninggalkan anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua per tiga dari harta peninggalan. Jika anak perempuan itu sendiri, maka bagiannya setengah dari harta. Bagian orang tua yang meninggal juga diberikan, yaitu masing-masing ayah-ibu mendapat seperenam dari peninggalan jika yang meninggal meninggalkan anak. Jika tidak mempunyai anak, bapak mengambil sisa harta, sedangkan ibu mendapat sepertiga bagian harta atau seperenam bagian jika bersama saudara perempuan orang yang meninggal. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi keraguan tentang bagian-bagian ahli waris di dalam Islam karena sumber asli dasar hukumnya langsung dari Al-Quran.

Seorang anak laki-laki apabila ia sendirian, maka ia menerima seluruh harta. Seorang anak perempuan apabila ia sendirian, maka ia memperoleh separuh harta. Apabila anak-anak perempuan itu berjumlah dua orang atau lebih maka mereka menerima dua per tiga. Tentang bagian dua anak perempuan, jumhur fuqaha berpendapat bahwa keduanya bersama-sama menerima dua per tiga (Ibnu Rusd 1990:465).

Tentang kajian ayat tersebut, mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita, padahal kaum wanita jauh lebih membutuhkannya karena di samping memang lemah, juga sangat membutuhkan bantuan baik moril maupun materiil.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diutarakan beberapa hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslim, di antaranya sebagai berikut.

1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.

2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan dengan kaum wanita.
4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, sandang dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian (Ash-Shabuni 1996:19).

Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara anak laki-laki dua kali lebih besar dari kaum perempuan. Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita. Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan karena tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, tetapi mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah (Anwar:34).

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum wanita untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya ataupun untuk keperluan anak-anaknya (keluarganya) selama masih ada suami. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan sebab suaminya yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan semua keluarganya, khususnya dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

".....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu ngan cara yang ma'ruf..." (al-Baqarah:233).

Oleh karena itu, Al-Quran merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Quran yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal tersebut disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt. Di samping itu, harta merupakan tonggak kehidupan, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Dari segi keadilan gender, dapat dianalisis bahwa sistem kewarisan yang diatur di dalam syariat Islam sangat sesuai dengan prinsip keadilan. Walaupun bagian perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, misalnya bagian yang anak perempuan lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki, bagian istri lebih kecil dibandingkan dengan bagian suami, bagian ibu lebih kecil dari bagian ayah dan seterusnya. Akan tetapi pembebanan tanggung jawab berhubungan dengan harta juga lebih kecil kepada mereka atau malah tidak ada sama sekali. Dengan demikian hukum Islam yang mengatur tentang waris ini sangat berpihak kepada kaum perempuan.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa pada dasarnya banyak aturan-aturan Islam yang sangat berpihak kepada kaum perempuan. Apabila kita lihat dari sejarah sebelum Islam, kaum perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian harta warisan. Setelah Islam datang, derajat kaum perempuan naik, sehingga mendapatkan hak bagian harta warisan. Di sisi lain perempuan tidak dibebankan dan tidak dituntut untuk bertanggung jawab dalam hal nafkah dan pembiayaan lainnya.

Namun demikian aturan waris Islam ini akan berjalan harmoni apabila aspek-aspek lain yang berhubungan dengan harta juga berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab dan kewajiban tentang harta harus benar-benar dilaksanakan oleh orang-orang yang diwajibkan dalam syariat Islam, dalam hal ini kaum laki-laki. Ayah harus bertanggung jawab terhadap nafkah, biaya pendidikan dan kesejahteraan anak-anaknya, baik ia masih mempunyai istri maupun sudah bercerai dari istrinya karena tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak-anaknya tidak putus karena perceraian. Suami bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan istrinya, sekalipun isterinya memiliki harta. Anak laki-laki bertanggung jawab terhadap pembiayaan orang tuanya, apabila orang tuanya tidak mampu, baik itu biaya kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan.

Pemeliharaan mereka. Walaupun dalam haldimana sebagian berpendapat bahwa anak perempuan juga bertanggung wals, tetapi pembebanan terhadap anak laki-laki tetap lebih kuat.

Hal tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menegakkan

semua aspek hukum, terutama yang berhubungan dengan hukum keluarga di tengah-tengah masyarakat secara komprehensif. Penerapan hukum ini bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi juga harus didukung oleh kaum perempuan, sehingga magoshid syar'iyah dalam ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, terutama dalam hukum waris dapat tercapai. Dengan demikian, keadilan gender yang diinginkan oleh Islam terutama dalam bidang hukum juga terealisasi di tengah-tengah masyarakat.

F. Kesimpulan

Sistem kewarisan Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis sudah sangat memenuhi keadilan gender, apabila aspek hukum lain yang berhubungan dengan masalah harta juga diterapkan di tengah- tengah masyarakat. Apabila aturan hukum yang berhubungan dengan harta tidak dilaksanakan sesuai dengan syariaat Islam, maka terkesan bahwa hukum warisan Islam itu tidak berkeadilan gender karena bagian kaum perempuan selalu lebih kecil dari laki-laki yang sederajat. Oleh karena itu, penerapan aturan-aturan hukum keluarga harus terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, sehingga hak-hak perempuan dapat terpenuhi dan dapat dinikmatinya.

Dengan demikian kaum perempuan tidak perlu bersusah payah menginginkan persamaan bagian warisan. Hal yang paling penting dari itu adalah bersama-sama berusaha menegakkan hukum Islam di tengah- tengah masyarakat dalam segala aspek, terutama hukum keluarga. Apabila hukum keluarga sudah terlaksana sesuai aturan Islam, maka cita-cita rasul mengangkat derajat perempuan akan tercapai.

SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

22 %
INTERNET SOURCES

11 %
PUBLICATIONS

8 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%
★ journal.uinjkt.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%